

35. Jenis Pelayanan : IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; 3 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Nomor Induk Berusaha (NIB); 3 Izin Komersial Operasional Non Efektif; 4 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang disewa/bukan milik sendiri; 5 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 6 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggungjawab dan Pengawas; 7 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan); 8 Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 9 Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; 10 Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 11 Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; 12 Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat; 13 Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; 14 Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; 15 Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi; 16 Fotokopi NPWP; 17 Fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang yang dilegalisir; 18 Validasi KSWP Badan Usaha dan Penanggungjawab Valid; 19 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 20 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Tidak --> G[Surat Penolakan] F -- Ya --> H[Diizinkan] </pre>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[PERSURUHAN] --> B[Ya] B --> C[Peretujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] C --> D[SURAT IZIN] </pre>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Dokumen Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPSTPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Konsumen), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha

|

